

PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE 2021

KPT NOMOR 08/PP.01.2-Kpt/1107/KIP-Kab/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2022 SEBAGAIMANA KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE NOMOR : 01/PP.01.2-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021

- ABSTRAK :**
- Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan biaya untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK dan APBA, ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagaimana Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2022 sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 01/PP.01.2-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie ini adalah :

UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018, Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, Keputusan KIP Aceh No. : 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021, Keputusan KIP Kab. Pidie No. : 01/PP.01.2-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021, BA KIP Kab. Pidie No. : 212/PP.01.2-BA/1107/KIP-Kab/IV/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penundaan seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2022.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 April 2021.
 - Tidak ada Lampiran.
 - Mencabut SK KIP Kab. Pidie No. 01/PP.01.2-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021.